



PUTUSAN

Nomor: 81/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: HARSUFAN ALIAS OVAN BIN LA BABA
Tempat lahir	: Bau-Bau
Umur	: 22 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Erlangga Lingk. Pos II Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 31 januari 2014 sampai dengan tanggal 19 februari 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 20 februari 2014 sampai dengan tanggal 31 maret 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 maret 2014 sampai dengan tanggal 15 april 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 april 2014 sampai dengan tanggal 6 mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 mei 2014 sampai dengan tanggal 05 juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 81/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 81/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti lain yang diajukan dalam persidangan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARSUFAN ALIAS OVAN BIN LA BABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARSUFAN ALIAS OVAN BIN LA BABA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan dari terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARSUFAN ALIAS OVAN BIN LA BABA (alm), pada hari rabu tanggal 29 bulan januari 2014 kurang lebih pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan januari tahun 2014, bertempat di belakang Kampus Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Jalan Langkariir Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan kejahatan penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/menderita atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan pada orang lain yakni saksi korban Reza Musmuliono Alias Ecang Bin Abdul Muis Ahmad. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut di atas pada awalnya sekitar pukul 21.30 wita, saksi korban Reza Musmuliono Alias Ecang Bin Abdul Muis menunggu di atas sepeda motornya hendak menjemput saksi Julinda Alias Ira Binti La Adi di tempat kostnya di belakang kampus UMB. Kemudian saksi Julinda Alias Ira Binti La Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menuju tempat saksi korban menunggu dan diikuti terdakwa Harsufan Alias Ovan Bin La Baba (alm). Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan bertanya "apamu si Ira?" lalu saksi korban menjawab, "bukan siapa-siapa hanya sekedar teman dan saya mau antar dia pulang di Palatiga". Seketika terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bilah badik yang disimpan di kedua sisi pinggangnya. Melihat terdakwa mengeluarkan badik saksi korban turun sembari menjatuhkan motornya dan berlari lalu terdakwa mengejarnya. Selanjutnya terdakwa berhasil menangkap dan memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa menusukkan 2 (dua) bilah badiknya pada punggung sebelah kiri saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka 2 (dua) luka terbuka pada punggung kiri atas yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran:

- a. Panjang 1 cm, dalam 3 cm;
- b. Panjang 1 cm, dalam 2 cm.

Sebagaimana visum et repertum nomor: 45/RSM-BB/III/2014 tertanggal 12 maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kerangan Mars, dokter pemeriksa pada rumah sakit Murhum Kota Bau-Bau

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. REZA MUSMULIONO ALIAS ECANG BIN ABDUL MUIS AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi telah ditikam oleh terdakwa di belakang Kampus Universitas Muhammadiyah Buton yang terletak di Kota Bau-Bau;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 pada sekitar pukul 21.00 wita
 - Bahwa saksi ditikam pada bagian punggung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa sampai terdakwa menikam saksi karena pada waktu itu saksi hanya datang untuk menjemput temannya yang bernama Julinda;
 - Bahwa saksi ditikam pada saat saksi terjatuh akibat tendangan dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menikam setelah menanyakan hubungan antara saksi dengan Julinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. AMONEITA BIN LA ITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek dari korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penikaman setelah mendapat penyampaian dari seseorang yang memberitahukan kepadanya melalui telpon tentang peristiwa penikam terhadap cucunya;
 - Bahwa akibat penikaman tersebut, cucu saksi menderita 2 (dua) buah luka di bagian punggung;
 - Bahwa mendengar informasi tersebut, saksi kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengecek kebenaran berita tersebut;
 - Bahwa sewaktu tiba di rumah sakit, saksi mendapati cucunya sedang dirawat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti berupa Visum et repertum nomor 45/RSM-BB/II/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan Mars tertanggal 12 maret 2014. Dalam visum tersebut dinyatakan tentang korban yang mengalami dua luka terbuka pada punggung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah menikam korban di bagian punggung pada hari hari rabu tanggal 29 januari 2014;
- Bahwa terdakwa menikam korban ketika korban menjemput Julinda yang diakui terdakwa sebagai pacar;
- Bahwa terdakwa menikam karena cemburu kepada korban;
- Bahwa terdakwa menikam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 2 (dua) bilah badik yang telah ia siapkan sebelumnya;
- Bahwa korban dengan Julinda sudah lama berhubungan melalui handphone;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban datang menjemput Julinda yang sedang bersama dengan terdakwa di belakang Kampus Universitas Muhammadiyah Buton pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 pada sekitar pukul 21.00 wita
- Bahwa ketika korban tiba ditempat tersebut, terdakwa langsung menanyakan hubungan antara korban dengan Julinda yang dijawab oleh korban dengan menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut, terdakwa menendang korban hingga terjatuh;
- Bahwa dalam keadaan korban yang terjatuh tersebut, terdakwa mencabut badik dan kemudian menikam korban di bagian punggung;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyiapkan badik tersebut;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, korban mendapat perawatan di rumah sakit dan menderita 2 (dua) buah luka pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa tersebut adalah HARSUFAN ALIAS OVAN BIN LA BABA yang identitasnya dibenarkan pula oleh para saksi serta Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tersebut didapatkan pula fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam berbagai yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit pada seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat melakukan aktifitasnya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi Reza Musmuliono menerangkan mengenai prihal dirinya yang telah ditikam oleh terdakwa dengan badik pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan mengakui penikaman yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari adanya persesuaian keterangan saksi dan terdakwa tersebut, maka benar perbuatan terdakwa yang telah menikam korban pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, fakta penggunaan badik oleh terdakwa telah membuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melukai korban karena tentu terdakwa sudah mengetahui bahwa menikam seseorang dengan menggunakan suatu senjata dapat menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam visum et repertum dikemukakan tentang luka-luka yang diderita oleh korban yang mana dalam keterangan saksi Amoneita Bin La Ita dikemukakan pula tentang keadaan korban yang kemudian dirawat di rumah sakit Murhum;

Menimbang, bahwa keadaan yang diterangkan dalam keterangan saksi tersebut, dengan memperhatikan kedalaman luka yang di alami korban sebagaimana tersebut dalam bukti visum merupakan bukti petunjuk tentang keadaan korban yang tentu memerlukan perawatan terhadap luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan saksi dan bukti visum tersebut oleh karenanya telah membuktikan tentang perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka dan selanjutnya dari bukti keterangan saksi dan bukti petunjuk tersebut telah membuktikan perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa fakta korban yang mendapatkan perawatan sebagai akibat dari penikaman oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah terbukti dengan sengaja dan melukai korban hingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana biasanya menyebabkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikam orang lain dengan alasan yang belum tentu benar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana pada pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pemidanaan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa dapat menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana penjara dan ditahan maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARSUFAN ALIAS OVAN BIN LA BABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh kami DENNY TULANGOW, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HADJAR WAHAB selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH selaku Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ARY WAHYU IRAWAN,SH.,MH

DENNY TULANGOW, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

MUSWANDAR,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HADJAR WAHAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)